



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KONTRAK KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN PELAKSANAAN 2020**

ANTARA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
DENGAN
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 75/R-UMJ/VII/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang yang berkedudukan di Jl. K. H. Dahlan Ciputat, dalam hal ini untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Drs. Dedi Muhdiana, M. Kes : Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Kerja pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Dasar Hukum**

Perjanjian ini berdasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 348 Tahun 2020 Tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Dosen Penerima Pendanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Tahun Pelaksanaan 2020 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

- (1) **Ruang Lingkup Kontrak Kerja** ini adalah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **"Penguatan Peran Kader Dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lansia dengan Hipertensi di Pos Yandu Lansia RW. 02 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat"** yang pendanaannya dibebankan pada Anggaran dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- (2) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana termaktub pada ayat satu (1) di atas meliputi ; catatan harian ; laporan akhir ; dan luaran.

Pasal 3 Jangka Waktu

Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 25 Agustus 2020.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** menyerahkan insentif dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. **2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** yang berasal dari Anggaran dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum pelaksanaan berakhir.
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengupayakan hasilnya berupa luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (4) **Pihak Kedua** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan insentif dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **Pihak Pertama** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah insentif dana yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pengunggahan ke laman **simlitabmas.umj.ac.id** dokumen sebagai berikut :
 - a. catatan harian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.Pengunggahan dokumen tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam laman **simlitabmas.umj.ac.id**.
- (6) **Pihak Kedua** berkewajiban pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mencantumkan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai pemberi dana dan LPPM UMJ, Program Studi serta Fakultas atas fasilitasinya.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) Insentif Dana Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebesar Rp. **2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**,- dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** secara penuh dalam satu tahap.
- (2) Pendanaan Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **Pihak Kedua** melalui.

Nomor Rekening : **06264.8867.7**
Nama penerima : **DEDI MUHDIANA**
Nama Bank : **BNI**

Pasal 6 **Penggantian Keanggotaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Apabila Ketua Tim Pelaksana tidak dapat menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat atau mengundurkan diri, maka **Pihak Kedua** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Pengabdian Kepada Masyarakat dibatalkan dan insentif dana dikembalikan ke Kas Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 7 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 8 **Amandemen Kontrak Kerja**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 9 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **Pihak Kedua** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.

Pasal 10
Lain-Lain

Dalam hal **Pihak Kedua** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat** ini selesai, maka **Pihak Kedua** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 11
Penutup

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Pihak Kedua

Drs. Dedi Muhdiana, M. Kes



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Tangerang Selatan, Telp. (021) 7424950
Website : <https://lppm.umj.ac.id> E-mail : lppm@umj.ac.id dan lppmumj74@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 174/LPPM-UMJ/VII/2020

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berkedudukan di Jl. K. H. Dahlan Ciputat, dalam hal ini untuk dan atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selanjutnya dalam **Berita Acara** ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. Drs. Dedi Muhdiana, M. Kes : Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Menerangkan:


1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat menandatangi serah terima insentif dana pembayaran Pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Tahun Pelaksanaan 2020 dengan judul "Penguatan Peran Kader Dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lansia dengan Hipertensi di Pos Yandu Lansia RW. 02 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat " dengan insentif dana sebesar **Rp. 2.000.000,-** (Dua Juta Rupiah), Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diketuai oleh Drs. Dedi Muhdiana, M. Kes. dengan anggota:
 1. Fauza Rizqiya S.Km, M.Km
 2. Miciko
 4. Misparsih S.Kep, S.Kp, M.Kes
 5. Naryati
 6. Sugiatmi S.P, M.Km
 7. Herdina Sri Rahayu
 8. Septa Zendy Kurniawan
2. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dari Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Pelaksanaan 2020 Antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 348/R-UMJ/VI/2020, tanggal 06 Juli 2020, maka **Pihak Pertama** menyerahkan pembayaran insentif dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **Pihak Kedua** sebesar 100% dalam satu tahap **Rp. 2.000.000,-** (**Dua Juta Rupiah**)



Pihak Pertama,

Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M. Si

Pihak Kedua,



Drs. Dedi Muhdiana, M. Kes